



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 43 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Penyebaran Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan Bupati/Walikota melalui Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyebarluasan Informasi dilaksanakan melalui proses Koordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu Membentuk Tim Pembahasan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	→
KA.SKPD/ASISTEN	→
KABAG.HUKUM	→


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan *Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati;


- c. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Januari 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	7
KABAG. HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 43 /KEP/BPP/ 2022

TANGGAL 20 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ZAHIRMAN, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	ALI YUNI, SE, MM	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Anggota
4	SALMA FARIANIS, S.H	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
5	ARIE LEO TAMA, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
6	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
7	CUN CUN FIRMANSYAH, S.H	Fungsional Pranata Humas	Anggota
8	AZWARDI, A.Md	Fungsional Pranata Humas	Anggota
9	MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA	Fungsional Pranata Humas	Anggota
10	ANDHIKA PRATAMA, M.KOM	Fungsional Pranata Komputer	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPD/ASISTEN	7
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

[Signature]
SUHATRI BUR